



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA.Yk

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, yang dalam perkara ini telah dikuasakan kepada Nur Wahyuni Purwaningsih, SH Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul semula sebagai Termohon selanjutnya disebut **PEMBANDING**;

M e l a w a n

TERBANDING umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan -, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai Pemohon selanjutnya disebut **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul tanggal 22 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1432 H Nomor :

Hal 1 dari 7 Put. Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0091/Pdt.G/2011/PA Btl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi menikah ;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan /membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Muth'ah terdiri dari 6 unit tenda biasa dan perangkatnya dan 4 unit kelengkapan tambahan tenda VIP serta 1 unit monil operasionalnya merk colt T tahun 1979 ;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - c. Nafkah anak yang bernama ANAK yang akan datang minimal setiap bulannya Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), sampai dengan anak tersebut dewasa / mandiri yang dibayarkan sebelum tanggal 10 perbulannya ;
 - d. Mengembalikan nilai bahan bangunan yang telah dipakai senilai Rp. 12.800.000,- (Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal 2 dari 7 Put. Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. DALAM KONVENSI - REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut, Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melalui Pengadilan Agama Bantul, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 0091/Pdt.G/2011/PA.Btl tertanggal 6 Oktober 2011;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Oktober 2011 ;

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding beserta putusan dengan segala uraian pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap didalam persidangan baik melalui pengakuan dari kedua belah pihak maupun dari keterangan para saksi, terbukti bahwa akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak, maka keadaan rumah tangga

Hal 3 dari 7 Put. Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan bahkan sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang meskipun masih tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak saling berhubungan lagi sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena hati kedua belah pihak sudah pecah, sehingga dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara aquo;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul dengan segala uraian pertimbangan hukum dan setelah mempelajari dengan seksama keberatan Pembanding dalam memori banding tanggal 24 Oktober 2011, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan muth'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah sangat tidak wajar dan tidak masuk akal bila dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh Tergugat sebagai pegawai honor sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) per bulannya, akan tetapi atas tuntutan tersebut, Tergugat rela menyerahkan seperangkat persewaan tenda berikut perlengkapannya serta satu unit mobil, meskipun sebenarnya barang tersebut termasuk harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian bahwa kerelaan memberikan muth'ah oleh Tergugat adalah hak atau seperdua bagian dari nilai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa muth'ah berupa nilai seperdua dari harta bersama Penggugat

Hal 4 dari 7 Put. Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan tuntutan nafkah anak, telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dengan seksama sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding dipandang telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa telah ditetapkan besarnya nafkah anak setiap bulannya akan tetapi belum ada penetapan tentang pemeliharaan anak (hadlanah), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dipandang perlu menetapkan hadlanah, meskipun tidak dituntut oleh Penggugat untuk kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak yang belum mumayyiz dan demi dapat berdayaguna dan berhasil guna nafkah yang ditetapkan tersebut diatas sesuai maksud pasal 2 huruf b dan c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka hadlanah ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap barang bawaan Penggugat berupa sejumlah bahan bangunan yang terdiri :

Genting	5000	buah	dengan	nilai
Rp.	5.000.000,-			
Reng jati	900 meter	@ Rp. 2000,-		Rp.
	1.800.000,-			
Kayu usuk	100 batang	@ Rp. 50.000,-		Rp.
	7.000.000,-			
Kayu jati atap	40 batang	@ Rp. 200.000,-		Rp.
	8.000.000,-			
Kusen- kusen gawang jendela			Rp.	5.000.000,-
Besi- besi sebanyak 80 biji			Rp.	4.800.000,-
Besi begel			Rp.	<u>1.000.000,-</u>
Jumlah			Rp.	32.600.000,-

Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama dan akan mempertimbangkannya

Hal 5 dari 7 Put. Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahan bangunan sebagaimana tersebut diatas yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya dari harta bawaan Penggugat dalam perkawinan, namun berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa bahan- bahan bangunan tersebut adalah milik Mujiyo yang diperolehnya dari hasil pelaksanaan proyek pembongkaran ruang kelas SMP 7 Yogyakarta pada tahun 2002 dimana seluruh biaya yang dikeluarkan untuk proyek tersebut ditanggung oleh Mujiyo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari awal sampai akhir;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terhadap proyek aquo sama sekali tidak ada melainkan hanya antara Parnomo alias Wardoyo ayah Penggugat sebagai perantara dengan Mujiyo ayah Tergugat sebagai pemegang proyek, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti sebagai harta bawaan Penggugat dalam perkawinan, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding nya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat banding oleh karena keberatan tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, maka dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0091/Pdt.G/2011/PA Btl tanggal 22 September 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri, amar selengkapnya sebagaimana pada diktum putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan

Hal 6 dari 7 Put. Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 0091/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 22 September 2011 M, yang bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1432 H dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi menikah ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada dibawah hadlanah Penggugat ;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan /membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Muth'ah berupa nilai seperdua harta bersama Penggugat dan Tergugat terdiri dari 6 unit tenda biasa dan perangkatnya dan 4 unit kelengkapan tambahan tenda VIP serta 1 unit mobil operasionalnya merk colt T tahun

Hal 7 dari 7 Put. Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 ;

b. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

;

c. Nafkah anak yang bernama Syai fullah Maulana Ramadhani yang akan datang minimal setiap bulannya Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), sampai dengan anak tersebut dewasa / mandiri;

4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1433 H. oleh kami Drs. Sudirman sebagai Hakim Ketua, Drs.H. Habibuddin,SH.,MH. dan Drs.H. Amin Rosyidi, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 10 November 2011 Nomor: 56/Pdt.G/2011/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hal 8 dari 7 Put. Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA

ttd

Drs.H. SUDIRMAN

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA

II

ttd

ttd

Drs. H. HABIBUDDIN, SH.MH.
AMIN ROSYIDI, S.H.

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANNY HERYOULYAWANTI,

S.H.,MSI.

Perincian biaya :

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Hal 9 dari 7 Put. Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Redaksi : Rp. 5.000,-

Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Panitera _____

Jumlah : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SUPARDJIYANTO, S.H.

Hal 10 dari 7 Put. Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)